



BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KECAMATAN DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3877);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik-Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1139);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**: QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
KECAMATAN DALAM KABUPATEN SIMEULUE**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut adalah Daerah Kabupaten Simeulue;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
- c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Simeulue;
- f. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Simeulue;
- g. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue selanjutnya disebut SETDA;
- h. Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue selanjutnya disebut SEKDA;
- i. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue;
- j. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Simeulue;
- k. Sekretariat Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut SETCAM;
- l. Sekretaris Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut SEKCAM;
- m. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi di lingkungan SETCAM;
- n. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian di lingkungan SETCAM;
- o. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada SETCAM;
- p. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk :

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue.

BAB III SEKRETARIAT KECAMATAN

Bagian Pertama Susunan Organisasi dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pembangunan;
- f. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Penyusunan Program.

(3) Seksi - sekti, terdiri dari :

- a. Seksi Pemerintahan;
- b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- c. Seksi Pembangunan;
- d. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;

Pasal 4

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- (2) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), dipimpin oleh seorang SEKCAM yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui SEKCAM sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sub Bagian - Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada SEKCAM sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 5

- (1) Camat merupakan unsur Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - Mengkoordinasikan penegakan dan penerapan peraturan perundang-undangan;
 - Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - Membina penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.
- (3) Camat dalam melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 6, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana maksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Camat, SEKCAM, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada SETCAM diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan SETCAM diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 9

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- Eselon Jabatan pada Sekretariat Kecamatan, adalah sebagai berikut :
- Camat Eselon III.a;
 - SEKCAM Eselon III.b;
 - Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Eselon IV.a;

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, SEKCAM, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik intran maupun antar organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan SETCAM wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 12

Atas dasar pertimbangan daya dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan SETCAM dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Dengan dibentuknya Organisasi SETCAM dalam Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini maka segala biaya yang diperlukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Simeulue serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural sampai dengan Eselon III di lingkungan SETCAM diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Rincian tugas pokok pemangku jabatan struktural Eselon IV di lingkungan SETCAM diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan SETCAM diatur dengan Peraturan Bupati;
- (4) Bagan Struktur Organisasi SETCAM merupakan bagian tak terpisahkan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Qanun ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Bupati.

BAB X
BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 17


Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 28 Desember 2007



Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 28 Desember 2007



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2007 NOMOR 125.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT KECAMATAN

LAMPIRAN

: QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 9 TAHUN 2007
TANGGAL 28 DESEMBER 2007 M
18 DZHULHIJJAH 1428 H

